

# **Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Fachrul Rizal Azhary<sup>1</sup>, Muhammad Fauzi Ramadhan<sup>2</sup>, Muhammad Yarif Arifin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [adilahnafisahumi@gmail.com](mailto:adilahnafisahumi@gmail.com)

## **Abstrak:**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3/2024 yang menetapkan masa jabatan 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode (total 16 tahun), menimbulkan ketimpangan dengan masa jabatan kepala daerah yang hanya 10 tahun. Rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan, kewenangan, dan pengaturan masa jabatan Kepala Desa menurut UU 6/2014 jo. UU 3/2024 (2) Apakah pengaturan tersebut sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan bagaimana pengaturan ideal ke depan Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 6/2014 jo. UU 3/2024 memperkuat kedudukan desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, namun pengaturan masa jabatan kepala desa tidak sepenuhnya sesuai dengan AAUPB, terutama pada asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pengaturan ideal yang direkomendasikan adalah membatasi masa jabatan kepala desa maksimal 2 periode dengan total 12 tahun (6 tahun per periode) atau 10 tahun (5 tahun per periode) untuk menyelaraskan dengan jabatan publik lainnya, atau sebagai alternatif memperkuat mekanisme pengawasan.

**Kata Kunci:** Masa jabatan, kepala desa, Undang-Undang, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## **Abstract:**

*This research is motivated by changes in the regulation of the term of office of village heads in Law No. 3/2024 which stipulates a term of office of 8 years per period with a maximum of 2 periods (a total of 16 years), creating an imbalance with the term of office of regional heads which is only 10 years. Problem formulation: (1) What is the position, authority, and regulation of the term of office of Village Heads according to Law 6/2014 in conjunction with Law 3/2024 (2) Are these regulations in accordance with the General Principles of Good Governance, and what are the ideal regulations going forward? This normative research uses a legislative, conceptual, case, and comparative approach. The results of the study show that Law 6/2014 in conjunction with Law 3/2024 strengthens the position of villages through the principles of recognition and subsidiarity, but the regulation of the term of office of village heads is not fully*

*in accordance with AAUPB, especially on the principles of proportionality, professionalism, accountability, and legal certainty. The recommended ideal arrangement is to limit the term of office of village heads to a maximum of 2 terms with a total of 12 years (6 years per term) or 10 years (5 years per term) to align with other public offices, or alternatively to strengthen the oversight mechanism.*

**Keywords:** *Term of office, village head, Laws, General Principles of Good Government.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat paling bawah, terdapat desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi asli. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki 81.616 desa yang tersebar di 34 provinsi.<sup>1</sup> Jumlah desa yang sangat besar ini menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Keberadaan desa tidak hanya sebagai administrasi wilayah, tetapi juga sebagai entitas sosial, budaya, dan ekonomi yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan pengaturan desa di Indonesia mengalami dinamika yang panjang. Pada masa kolonial Belanda, desa diakui sebagai *inlandsche gemeente* dengan hak otonomi terbatas. Setelah kemerdekaan, berbagai undang-undang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU 5/1979 cenderung seragam dan sentralistik, mengabaikan keragaman adat dan tradisi lokal.

Seiring berjalannya waktu, UU 6/2014 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU 6/2014, terutama terkait penyesuaian dengan kebijakan omnibus law. Perubahan kedua yang lebih fundamental terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024). UU 3/2024 membawa perubahan signifikan, terutama pada pengaturan masa jabatan kepala desa.

Namun, yang menjadi persoalan mendasar adalah disharmoni vertikal antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan pejabat publik lainnya, terutama kepala daerah. Presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun per periode dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan (total 10 tahun). Sementara itu, kepala desa yang secara hierarkis berada di bawah bupati/walikota justru memiliki masa jabatan yang lebih panjang, baik per periode (8 tahun) maupun total (16 tahun).

Berdasarkan laporan ICW tahun 2023, sepanjang tahun 2015-2023 terdapat lebih dari 500 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu faktor yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah lemahnya mekanisme pengawasan akibat kepala desa yang berkuasa terlalu lama sehingga memiliki jaringan kekuasaan yang kuat di tingkat lokal. Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme aparatur desa masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Masa jabatan yang panjang tanpa disertai pengawasan yang memadai justru dapat memperburuk kondisi tersebut.

## **B. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan realita permasalahan yang ada. Sumber Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan Bahan Hukum dari penelitian ini dilakukan melalui teknik study Pustaka,

yaitu mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan buku-buku dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum. Analisis Bahan Hukum Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitiannya.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perbandingan antara Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Dengan KUHP Lama yang Telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi.**

Pasal 218 dan 219 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang penghinaan presiden serta Pasal 134, 136, dan 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Namun, dari segi perumusan pasal, terdapat perbedaan yang cukup jelas. Dalam KUHP Lama, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden diatur dalam tiga pasal terpisah, yaitu tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penghinaan ringan.<sup>[5]</sup> Sementara itu, dalam KUHP Baru, aturan tersebut digabungkan menjadi dua pasal dengan perbedaan berdasarkan cara perbuatan dilakukan dan tingkat beratnya penghinaan. Secara keseluruhan, meskipun susunan pasalnya berubah, inti larangan terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden tetap ada, bahkan dirumuskan lebih rinci dalam KUHP Baru. Konstruksi tindak pidana dalam kedua aturan menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Pasal 134 KUHP Lama merumuskan larangan secara sangat umum dengan istilah “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” tanpa batasan yang jelas mengenai bentuk atau ruang terjadinya perbuatan tersebut. Sebaliknya, Pasal 218 KUHP Baru mempersempit bentuk perbuatan menjadi “penghinaan di muka umum” yang dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui sarana komunikasi apa pun dan ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden. <sup>[6]</sup> Remisi Umum (RU) merupakan jenis remisi yang paling dominan diberikan setiap tahun, terutama pada peringatan Hari Kemerdekaan RI. RU-1 (tidak langsung bebas)

merupakan kategori yang paling sering diberikan, sedangkan RU-2 (langsung bebas) diberikan secara proporsional kepada narapidana yang masa pidananya telah mendekati selesai. Perbandingan besaran ancaman pidana menunjukkan dinamika yang tidak linier. Dalam Pasal 134 KUHP Lama, maksimum pidana ditetapkan hingga enam tahun penjara, suatu rumusan yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap berlebihan dan tidak seimbang dengan sifat perbuatannya. KUHP Baru melalui Pasal 218 ayat (1) menurunkan batas maksimum tersebut menjadi tiga tahun penjara atau pidana denda sebagai alternatif. Akan tetapi, Pasal 219 kemudian menaikkan kembali ancaman menjadi paling lama empat tahun apabila penghinaan dilakukan melalui media massa atau media elektronik. Hasil kajian memperlihatkan perbedaan mendasar terkait prosedur penuntutan. Dalam KUHP Lama, tidak terdapat pengaturan tegas bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan delik aduan, sehingga penegak hukum dapat memproses perkara berdasarkan laporan dari pihak mana pun. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 218 KUHP Baru.

secara eksplisit menempatkan perbuatan ini sebagai delik aduan relatif, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Penelitian normatif yang dilakukan Luthfi Widagdo menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme delik aduan dalam perkara penghinaan pejabat publik memiliki dua konsekuensi sekaligus. Pengujian terhadap keselarasan KUHP Baru dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 menunjukkan adanya jarak antara putusan yudisial dan pembentukan undang-undang. Dalam pembatalan pasal-pasal lama, MK menekankan tiga alasan pokok, yakni rumusan norma yang tidak jelas dan membuka banyak tafsir, pembatasan kebebasan berpendapat yang dinilai berlebihan. Namun, masalah ketidakjelasan istilah “menghina” masih bertahan, dan kemungkinan penyalahgunaan tetap muncul meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Temuan Yance Arizona menegaskan bahwa pelaksanaan putusan MK kerap terkendala oleh sikap pembentuk undang-undang yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arah yurisprudensi konstitusional. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa masih terdapat celah nyata antara standar konstitusional yang ditetapkan MK dan desain

norma dalam KUHP Baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik penghinaan presiden, baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru, memiliki dampak yang relatif sejalan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Mengacu pada gagasan democratic constitutionalism sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie, ruang publik seharusnya berfungsi sebagai ruang dialog terbuka yang memungkinkan warga menyampaikan kritik terhadap penguasa tanpa ancaman kriminalisasi. Dalam praktiknya, Pasal 134 KUHP Lama kerap dijadikan instrumen represi pada masa Orde Baru, sehingga melahirkan iklim ketakutan dalam berekspresi. Meskipun dirumuskan secara berbeda, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi menimbulkan dampak yang serupa. Kajian Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan ketentuan semacam ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, karena menimbulkan kesan bahwa pejabat tinggi negara berada di luar jangkauan kritik publik.[7] Problem utama tetap terletak pada ketidakjelasan definisi "menghina" yang melanggar asas lex certa (kepastian hukum), serta pemberatan sanksi untuk media elektronik yang justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Mekanisme delik aduan menimbulkan dampak ganda: di satu sisi sebagai filter kriminalisasi pihak ketiga, namun di sisi lain membuat penegakan hukum bergantung pada keputusan politik penguasa. Lebih jauh, KUHP Baru hanya mengakomodasi sebagian kecil pertimbangan MK 2006 (pengurangan ancaman pidana) sementara mengabaikan problem norma kabur dan potensi penyalahgunaan, menunjukkan diskoneksi antara yurisprudensi konstitusional dan produk legislatif. Pergeseran objek perlindungan dari kehormatan personal ke martabat jabatan menciptakan ambiguitas yang menyulitkan pembedaan antara kritik kebijakan yang sah dengan penghinaan, berpotensi menimbulkan chilling effect. Dengan demikian, secara keseluruhan tabel ini menegaskan bahwa perubahan dalam KUHP Baru bersifat redaksional dan prosedural, bukan perubahan paradigma fundamental, sehingga masih menyisakan problem konstitusional yang serupa dengan KUHP Lama dan berpotensi menghambat perkembangan demokrasi digital yang partisipatif dan inklusif di Indonesia.

## **2. Delik Penghinaan Presiden Ddalam KUHP Baru ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokrasi.**

Pengaturan dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menampilkan persoalan mendasar terkait relasinya dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*). Secara konstitusional, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi. Namun, dimasukkannya kembali delik penghinaan terhadap presiden setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidaksinambungan dalam arah pembaruan hukum pidana nasional. [5] Dengan menggunakan kerangka teori negara hukum demokrasi yang berkembang dalam literatur hukum tata negara, kajian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menimbulkan persoalan konseptual terhadap sedikitnya dua belas prinsip dasar negara hukum demokratis. Prinsip-prinsip tersebut akan dibahas secara terstruktur dalam bagian ini. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menghadirkan bentuk perlindungan pidana khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan dalam bentuk serupa kepada warga negara pada umumnya. [1] Pengaturan delik penghinaan presiden memberikan mekanisme khusus berupa delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang dirugikan, sementara tidak tersedia mekanisme pidana khusus yang setara bagi warga negara biasa apabila menghadapi situasi sebaliknya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut berimplikasi pada terbentuknya perbedaan posisi perlindungan hukum dalam struktur konstitusional. [10] Dengan demikian, keberadaan delik ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai konsistensinya dengan prinsip supremasi hukum, karena menghadirkan perlindungan khusus yang tidak berlaku secara universal bagi seluruh subjek hukum. [11] Terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. [6]

Dalam kerangka tersebut, setiap perbedaan perlakuan hukum harus memiliki dasar yang rasional dan konstitusional. Pengaturan dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Baru

memberikan skema perlindungan pidana khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden. Sementara warga negara pada umumnya yang merasa dirugikan oleh penghinaan hanya dapat menggunakan ketentuan umum mengenai pencemaran nama baik, Presiden dan Wakil Presiden berada dalam posisi yang juga dilindungi oleh ketentuan khusus dengan ancaman pidana yang berbeda. Prinsip equality before the law tidak hanya berkaitan dengan kesamaan penerapan aturan, tetapi juga menyangkut kesetaraan dalam desain normanya. Asas legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menuntut agar setiap perbuatan yang dipidana dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Pasal 218 KUHP Baru menggunakan istilah “penghinaan” tanpa memberikan batasan konseptual maupun kriteria operasional yang terukur. Ketiadaan definisi yang tegas tersebut berimplikasi pada potensi ketidakpastian hukum, yang dalam konteks peradilan pidana dapat memengaruhi jaminan due process of law.[12] Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, Pasal 218 KUHP Baru belum sepenuhnya memenuhi standar lex certa karena tidak menyediakan indikator objektif yang dapat digunakan untuk menentukan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana. Dalam praktik, penilaian atas unsur “penghinaan” sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan penilaian hakim. Ketergantungan pada tafsir semacam ini membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan antar kasus serta berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum. Dalam kerangka negara hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap prinsip kepastian hukum dan jaminan proses hukum yang adil. Prinsip pembatasan kekuasaan (limited government) menegaskan bahwa kewenangan negara harus dibatasi agar tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.[7] Namun, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memperluas ruang intervensi negara melalui hukum pidana dengan membuka kemungkinan pengendalian terhadap ekspresi warga negara. Ketentuan ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana setiap bentuk pernyataan yang dinilai sebagai “penghinaan” terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Montesquieu, melalui doktrin trias politica, menekankan bahwa kekuasaan harus

dibagi dan dikendalikan agar tidak terpusat secara berlebihan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum demokratis juga mensyaratkan terselenggaranya mekanisme checks and balances yang berjalan efektif. Dengan demikian, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru dapat dipandang lebih berpotensi berfungsi sebagai sarana perluasan kewenangan negara daripada sebagai instrumen pembatasannya. [8]

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dasar negara hukum yang bertujuan mengendalikan kekuasaan, bukan memberikan perlindungan ekstra terhadapnya dari dinamika kontrol publik. Prinsip independensi eksekutif menghendaki agar lembaga kepresidenan dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan yang tidak sah, namun tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban kepada publik. Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memang tidak secara eksplisit mengatur soal independensi tersebut, tetapi keberadaannya membentuk relasi kekuasaan yang sensitif antara Presiden sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana kewenangan pidana. Dalam kajiannya mengenai reformasi hukum di Indonesia, delik penghinaan presiden berpotensi menciptakan ambiguitas tersebut. Presiden yang seharusnya bebas dari tekanan politik yang tidak sah dapat berada dalam posisi yang relatif terlindungi dari kritik karena tersedia mekanisme pidana terhadap pihak yang dianggap menghina. Situasi demikian berisiko mengurangi dinamika pengawasan publik yang konstruktif, padahal dalam demokrasi deliberatif, ketegangan yang sehat antara pemerintah dan warga merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas dan perumusan kebijakan. Teori responsive law menyatakan bahwa hukum modern seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan menerapkan sanksi secara proporsional.[9] Dalam praktik di berbagai negara demokratis, penghinaan terhadap pejabat publik umumnya ditangani melalui mekanisme etik atau administratif, bukan pidana penjara. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia tetap mempertahankan jalur pidanaan yang bersifat represif.[13] Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya tahapan sanksi yang berjenjang dalam merespons penghinaan

terhadap pejabat publik mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *ultimum remedium*. Seharusnya, sebelum menggunakan hukum pidana, negara menyediakan mekanisme perdata (gugatan pencemaran nama baik) atau sanksi administratif. Dengan langsung menggunakan pidana, negara menunjukkan preferensi pada pendekatan represif yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokrasi modern.[10] Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi pernah membatalkan ketentuan penghinaan presiden dalam KUHP lama melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun, pembentuk undang-undang kembali memasukkan norma sejenis dalam KUHP Baru. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai daya berlaku dan otoritas putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Dalam kerangka *constitutional compliance*, lembaga legislatif memiliki kewajiban konstitusional untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan putusan tersebut. Ketika norma yang substansinya serupa dihadirkan kembali, hal itu menunjukkan adanya masalah kepatuhan terhadap konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap otoritas konstitusional MK.[11] Apabila norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dapat dihidupkan kembali melalui perubahan redaksional semata, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak memenuhi uji proporsionalitas. Tujuan melindungi martabat Presiden dapat dianggap sah, tetapi sarana yang dipilih berupa pidana penjara merupakan bentuk pembatasan yang paling berat, bukan yang paling ringan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diharapkan perlindungan martabat dan dampak yang timbul berupa berkurangnya ruang kritik publik.[12] Dengan demikian, ketentuan ini tidak sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis. Begitupun negara hukum yang demokratis, partisipasi masyarakat dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi mengganggu prinsip demokrasi deliberatif karena dapat menimbulkan *chilling effect* dalam ruang diskusi publik. Demokrasi deliberatif menuntut adanya ruang publik

yang terbuka, tempat warga negara dapat bertukar gagasan secara setara. Dalam kerangka ini, kritik dipahami sebagai bentuk keterlibatan dan pengawasan sosial, bukan sebagai penghinaan.[13] Penggunaan instrumen pidana untuk menilai kritik sebagai “penghinaan” dapat dipahami sebagai pemaknaan negatif terhadap partisipasi politik warga. Dampaknya, keberadaan delik penghinaan presiden berpotensi mengganggu ekosistem demokrasi di Indonesia. Dalam negara hukum demokratis, hukum diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara, yakni melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta berperan dalam ketertiban dunia. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.[14] Dalam perspektif law as a tool of social engineering, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya keadilan. Sejalan dengan itu, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan hukum pada orientasi keadilan dan kebenaran, bukan sekadar menjaga kepentingan kekuasaan. [14] Berdasarkan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak mencerminkan karakter hukum progresif, melainkan cenderung mempertahankan keadaan yang ada dengan memberi perlindungan pada posisi kekuasaan. Akibatnya, ketentuan tersebut tidak berfungsi sebagai alat pembaruan masyarakat, tetapi lebih sebagai mekanisme mempertahankan status quo. Oleh karena itu, keberadaan delik ini dipandang kurang sejalan dengan filosofi hukum nasional yang menempatkan hukum sebagai pendorong reformasi dan demokratisasi. Prinsip transparansi dan kontrol sosial menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan terbuka terhadap penilaian masyarakat. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi menghambat fungsi tersebut karena dapat mempidanakan ekspresi kritis yang selama ini menjadi sarana utama kontrol warga negara. Dalam negara hukum demokratis, kontrol sosial merupakan mekanisme mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti media massa, organisasi masyarakat, maupun pendapat individu. Apabila kritik berisiko dikenai sanksi pidana, maka jalur pengawasan publik menjadi terhalang dan peluang penyimpangan kekuasaan

meningkat.[15] Hal ini menunjukkan bahwa delik penghinaan presiden berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat: pejabat publik relatif terlindungi dari kritik, sementara warga kehilangan alat efektif untuk mengawasi dan menilai. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip open government yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan modern. Alih-alih memperluas partisipasi, pengaturan ini justru mempersempit ruang kontrol sosial melalui instrumen pidana.

#### **D. KESIMPULAN**

Perbandingan delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP Lama serta tinjauannya terhadap prinsip negara hukum demokrasi menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan format dan penurunan ancaman pidana dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara, KUHP Baru tetap mempertahankan substansi perlindungan pidana terhadap martabat presiden yang mencerminkan prinsip *lèse-majesté*. Ketidakjelasan makna "menghina" masih menjadi persoalan mendasar karena tidak memenuhi standar *lex certa* dalam asas legalitas, sementara pemberatan sanksi menjadi 4 tahun untuk penghinaan melalui media elektronik berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru dan menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital. Perubahan status menjadi delik aduan relatif merupakan langkah progresif, namun penegakan hukum tetap bergantung pada keputusan politik presiden. KUHP Baru hanya mengakomodasi sebagian kecil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Saran pertama ditujukan kepada pembentuk undang-undang menyusun pedoman interpretasi resmi yang membatasi penafsiran istilah "menghina" dan meninjau ulang ketentuan pemberatan sanksi dalam Pasal 219 untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan martabat presiden dan jaminan kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum perlu menerapkan pasal ini secara restriktif dan proporsional dengan mengedepankan asas subsidiaritas hukum pidana sebagai upaya terakhir serta meningkatkan pemahaman tentang batas-batas kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi diharapkan aktif melakukan pengujian kembali jika terjadi pelanggaran konstitusi dan memperkuat yurisprudensi terkait delik penghinaan

pejabat publik. Masyarakat sipil dan akademisi perlu terus mengawasi implementasi pasal ini dan melakukan penelitian lanjutan mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 3, pp. 2722–4643, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [2] M. F. Ramadhan, S. Nawir, H. Khalid, and I. Abbas, "The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project," vol. 11, no. 1, pp. 3001–3006, 2026.
- [3] D. G. Yambo, L. Marsuni, and A. Aswari, "Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements," vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2025.
- [4] M. Syarif, D. S. Busthami, M. K. Hidjaz, and A. Aswari, "Metode Penelitian Hukum ( Legal Research Methods )," no. 1, 2017.
- [5] M. Hatta *et al.*, "Internet and Terrorism in Indonesia," in *Journal of Physics: Conference Series*, Institute of Physics Publishing, Dec. 2018. doi: 10.1088/1742-6596/1114/1/012080.
- [6] G. Gozali and Z. Zuliansyah, "Masa Depan Ibu Kota Nusantara: Pembelajaran Dari Pendirian Ibu Kota Brasilia," *Masy. Indones.*, vol. 50, no. 2, pp. 209–226, 2024, doi: 10.55981/jmi.2024.8830.
- [7] D. E. Purwoleksono, *Hukum Pidana Khusus*. Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2021.
- [8] A. AZIS, "Kejahatan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau Dari

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” vol. 1, no. 1, 2024.

- [9] S. Utami, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 13, no. 1, p. 1, 2021, doi: 10.31602/al-adl.v13i1.4224.
- [10] F. Hukum and U. Padjadjaran, “JURNAL BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN ISLAM I ’ ANATUSH -SHIBYAN LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM : STUDY AT LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I ’ ANATUSH - sendiri yang setidaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara lain : ( 1 ) melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak , yakni : ( 1 ) motivasi Undang-Undang Perlindungan Anak . Seorang anak belum dapat melindungi dirinya,” no. 42, pp. 114–129, 2021.
- [11] I. M. P. Diantha, *Hukum Pidana Ekonomi*. Denpasar: Udayana University Press, 2018.
- [12] A. Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Cybercrime*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- [13] B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [14] S. Indiva, K. Ahmad, and H. Djanggih, “Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,” vol. I, no. I, pp. 1–16, 2025.
- [15] Y. C. S. Ilahiah, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling),” *J. Law Islam. Law*, vol. 2, no. 1, pp. 1–21, 2024.